





 <p>PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI          FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN          UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN</p>	Kode : DS-PIPSUMMY-S-A-04/R1	
	Revisi	01
<p><b>STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b></p>	Tanggal	12 Oktober 2020

**STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN  
 FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Fajri Basyirun, S.Pd., M.Pd.E	Ketua Prodi		
2. Pemeriksaan	Afrahamiryano, S.Pd., M.Pd.	Dekan		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Syahro Ali Akbar, M.P.	Rektor		
4. Pengesahan	Suryadi Azmi, S.E., M.M.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Dr. Tri Astuti, S.Pt., M.P.	LPMI		

	<b>UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN</b> <b>Lembaga Penjaminan Mutu Internal</b> <b>Gugus Kendali Mutu</b> <b>Program Studi Pendidikan Ekonomi</b>	Kode : DS-PIPSUMMY-S-A-04/R1
	<b>STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>	Revisi : 01 Tanggal : 12 Oktober 2020

## I. DEFINISI STANDAR

Standar Penilaian pembelajaran adalah merupakan acuan di dalam penilaian Pembelajaran yang merupakan Hal penting dalam kegiatan Pembelajaran yang dilakukan oleh Program Studi Pendidikan Ekonomi Sarjana (Srata S1) di Universitas Mahaputra Muhammad Yamin (UMMY). Untuk Menyiapkan Lulusan yang memiliki keunggulan Akademik, maka perlu ditetapkan Standar Penilaian dalam rangka pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan yang harus sesuai dengan Kompetensi yang tertuang dalam Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang standar pendidikan perguruan tinggi. Standar pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang Penilaian proses dan hasil Belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan. Penilaian terhadap pembelajaran tidak hanya dilakukan oleh dosen terhadap mahasiswa, tetapi juga dilakukan oleh mahasiswa terhadap dosen. Hasil evaluasi oleh dosen terhadap mahasiswa dinyatakan dalam nilai yang tercantum dalam daftar nilai semester, sedangkan hasil penilaian mahasiswa terhadap dosen dievaluasi oleh unit penjaminan mutu Program Studi melalui Unit Penjaminan Mutu Akademik.

## II. TUJUAN STANDAR

Tujuan penyusunan standar penilaian Pembelajaran adalah :

1. Untuk melakukan penilaian dari hasil proses pembelajaran yang mencakup Karakteristik proses penilaian pembelajaran, dan beban belajar
2. Untuk mengetahui Kualifikasi keberhasilan dalam menempuh suatu mata kuliah dalam proses pembelajaran.

Manfaat Penyusunan Standar Penilaian Pembelajaran adalah :

1. Sebagai Pedoman untuk melaksanakan Standar penilaian pembelajaran kepada mahasiswa
2. Sebagai acuan untuk prosedur operasional baku dalam proses penilaian pembelajaran.

*Halaman 1 dari 8 Halaman*



UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN  
**Lembaga Penjaminan Mutu Internal**  
**Gugus Kendali Mutu**  
**Program Studi Pendidikan Ekonomi**

Kode :  
DS-PIPSUMMY-S-A-04/R1

**STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN**

Revisi	01
Tanggal	12 Oktober 2020

### III. RASIONALISASI STANDAR

Dalam rangka mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Universitas Mahaputra Muhammad Yamin terutama dalam menyiapkan Lulusan yang memiliki Keunggulan akademik perlu di tetapkan Standar Penilaian untuk pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan. Pada Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Mahaputra Muhammad Yamin (UMMY) Standar Penilaian merupakan suatu hal yang harus dipenuhi Oleh Universitas Berdasarkan Permenristekdikti no 44 tahun 2015, Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses pembelajaran dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Keputusan dengan menggunakan informasi yang diperoleh melalui pengukuran hasil belajar mahasiswa baik yang menggunakan tes maupun non-tes. Pengukuran (*measurement*) adalah proses pemberian angka dan usaha memperoleh deskripsi numerik dari suatu tingkatan dimana seorang mahasiswa telah mencapai karakteristik tertentu. Hasil penilaian dapat berupa nilai kualitatif dan nilai kuantitatif. Tes adalah seperangkat tugas yang harus dikerjakan atau sejumlah pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta didik untuk mengukur tingkat pemahaman dan penguasaannya terhadap cakupan materi yang dipersyaratkan dan sesuai dengan tujuan pengajaran tertentu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya tes merupakan alat ukur yang sering digunakan dalam penilaian pembelajaran disamping alat ukur yang lain. Evaluasi pembelajaran adalah kegiatan pengendalian penjaminan dan penetapan mutu pembelajaran terhadap berbagai komponen pembelajaran pada setiap jalur dan jenjang pembelajaran sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan

*Halaman 2 dari 8 Halaman*





#### IV. PERNYATAAN STANDAR

Pernyataan standar Penilaian di UMMY sebagai berikut :

1. Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi memastikan bahwa setiap dosen melaksanakan prinsip penilaian yang mencakup:
  - a. Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu: memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan meraih capaian pembelajaran lulusan.
  - b. Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
  - c. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
  - d. Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
  - e. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
2. Ketua Program studi Pendidikan Ekonomi memastikan bahwa setiap dosen menerapkan teknik penilaian dengan tepat,
  - a. Penilaian perilaku dapat menggunakan teknik penilaian observasi
  - b. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian.
  - c. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan
3. Ketua Program studi Pendidikan Ekonomi memastikan bahwa setiap dosen telah melaksanakan prosedur penilaian yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan



pemberian nilai akhir, dan dapat dilakukan melalui penilaian bertahap atau penilaian ulang.

4. Ketua Program studi Pendidikan Ekonomi memastikan bahwa pelaksanaan penilaian sesuai dengan rencana pembelajaran, dapat dilakukan oleh:
  - a) Dosen pengampu atau tim dosen pengampu;
  - b) Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa
  - c) Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.
5. Ketua Program studi Pendidikan Ekonomi memastikan bahwa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:

Standar Penilaian Pembelajaran di Universitas Mahaputra Muhammad Yamin

Nilai Angka (NA)	Nilai Mutu	Angka Mutu	Sebutan Mutu
$85 \leq NA \leq 100$	A	4.00	Sangat Cemerlang
$80 \leq NA < 85$	A-	3.50	Cemerlang
$75 \leq NA < 80$	B+	3.25	Sangat Baik
$70 \leq NA < 75$	B	3.00	Baik
$65 \leq NA < 70$	B-	2.75	Hampir Baik
$60 \leq NA < 65$	C+	2.25	Lebih dari Cukup
$55 \leq NA < 60$	C	2.00	Cukup
$50 \leq NA < 55$	C-	1.75	Hampir Cukup
$40 \leq NA < 50$	D	1.00	Kurang
$NA < 40$	E	0.00	Gagal

6. Ketua Program studi Pendidikan Ekonomi memastikan bahwa hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran tepat waktu sesuai dengan kalender akademik.



7. Ketua Program studi Pendidikan Ekonomi memastikan untuk perhitungan Indeks prestasi semester (IPS) dan Indeks prestasi kumulatif (IPK) oleh sistem dilakukan sebagai berikut:
  - a) Indeks prestasi semester (IPS) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
  - b) Indeks prestasi kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.
8. Ketua Program Studi berkewajiban memastikan kriteria predikat kelulusan mahasiswa program sarjana adalah:
  - a) Tanpa sebutan apabila IPK 2,0 sampai 2,75
  - b) Predikat Memuaskan diberikan pada mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan IPK 2,76 sampai 3,00
  - c) Predikat Sangat Memuaskan diberikan pada mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan IPK 3,01 sampai 3,50
  - d) Predikat Dengan Pujian diberikan pada mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan IPK 3,51-4.00 masa studi tidak lebih dari 6(enam) semester untuk Diploma tiga dan 8 (delapan) semester untuk sarjana serta tidak ada nilai dibawah B.

#### V. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

1. Ketua Program studi Pendidikan Ekonomi mensosialisasikan standar ini kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
2. Ketua Program studi Pendidikan Ekonomi melalui dosen memastikan kriteria penilaian dan predikat lulusan termuat dalam kurikulum program studi.
3. Ketua Program studi Pendidikan Ekonomi melalui Kepala BAAK menyusun jadwal penyerahan kelengkapan lulusan kepada lulusan tepat waktu.



4. Ketua Program studi Pendidikan Ekonomi melalui Kepala BAAK memeriksa perhitungan IPS dan IPK mahasiswa secara sampling secara periodik, minimal 1 setiap semester sekali
5. Ketua Program studi Pendidikan Ekonomi melalui Kepala BAAK memantau ketepatan waktu pemasukan nilai oleh dosen pengampu setiap semester
6. Ketua Program studi Pendidikan Ekonomi memantau bahwa semua mata kuliah telah memiliki RPS beserta kelengkapannya.
7. Melalui Kepala BAAK, Ketua Program studi Pendidikan Ekonomi memeriksa kesesuaian bobot nilai yang tertera dalam RPS dan daftar nilai rincian, setiap semester.

#### VI. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Dosen
4. Tenaga kependidikan

#### VII. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

Elemen penilaian hasil pembelajaran terdiri dari:

No	Parameter Standar	Sasaran/Indikator	Target Waktu (%)				
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	Prinsip penilaian pembelajaran	Semua dosen menerapkan penilaian dengan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi	90	100	100	100	100
2.	dosen menerapkan teknik penilaian dengan tepat,	Dosen member pengayaan tentang teknik Penilaian observasi, partisipasi, unjuk kerja, tertulis, lisan&angket, serta menganjurkan menggunakan teknik penilaian yang variatif yang disesuaikan dengan capaian pembelajaran	70	800	90	100	100



UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN  
**Lembaga Penjaminan Mutu Internal**  
**Gugus Kendali Mutu**  
**Program Studi Pendidikan Ekonomi**

Kode :  
DS-PIPSUMMY-5-A-04/R1

**STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN**

Revisi 01  
Tanggal 12 Oktober 2020

4	Prosedur penilaian	Dosen melakukan prosedur penilaian yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, dan dapat dilakukan melalui penilaian bertahap atau penilaian ulang.	80	90	100	100	100
5.	Standar Penilaian	Dosen menggunakan angka skala 100 dan dikonversi menjadi nilai huruf dengan bobot tertentu dalam penilaian pembelajaran untuk tiap mata kuliah.	100	100	100	100	100
6.	Pengumuman nilai kepada mahasiswa	Pengumuman hasil penilaian dan presentase pemasukan Nilai oleh dosen yang tepat waktu pada sistem informasi akademik UMMY	90	100	100	100	100
7.	perhitungan Indeks prestasi semester (IPS) dan Indeks prestasi kumulatif (IPK)	Indeks prestasi semester (IPS) dan Indeks prestasi kumulatif (IPK) dihitung dengan cara yang sudah ditentukan	100	100	100	100	100
8.	kriteria predikat kelulusan mahasiswa	Kelulusan mahasiswa sesuai dengan kriteria kelulusan mahasiswa yang telah ditetapkan	100	100	100	100	100

**VIII. DOKUMEN TERKAIT**

1. SK Tim Penyusun Dokumen Standar Penilaian Pembelajaran Program Studi Pendidikan Ekonomi
2. Kurikulum Program Studi
3. Jadwal terkait penyerahan kelengkapan lulusan.
4. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) beserta kelengkapannya.

*Halaman 7 dari 8 Halaman*



5. Daftar Nilai Rincian
6. Buku Pedoman Akademik Program Studi Pendidikan Ekonomi

#### IX. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Buku Pedoman SPMI 2018